MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEDATON BANDAR LAMPUNG

(Laporan Akhir)

Oleh

Septa Novita Sari
2101081002

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON 2

Oleh

Septa Novita Sari

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang memberikan modal kerja ataupun investasi kepada pelaku usaha yang didukung dengan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Pemberian jaminan kredit yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebagai upaya untuk mengatasi kendala yang kerap terjadi dalam pengembangan usaha yang di lakukan oleh UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada calon nasabah secara individu atau perorangan ataupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan belum cukup. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran KUR Mikro pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 dengan skema murabahah, serta bagaimana penerapan skema murbahah pada KUR Mikro pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme penyaluran KUR Mikro dengan skema murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 dalam menangani pembiayaan yang bermasalah sudah tepat dibuktikan dengan data realisasi penyaluran pembiyaan KUR Mikro pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 mencapai target yang telah di tentukan.

Kata Kunci: Mekanisme Penyaluran, Kredit Usaha Rakyat(KUR) Mikro, Akad Murabahah

MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON 2

Oleh

Septa Novita Sari
2101081002

Laporan Akhir

Seabagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendaptkan Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada
Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan	: **MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON 2**
Nama Mahasiswa	: Septa Novita Sari
No. Pokok Mahasiswa	: 2101081002
Program Studi	: DIII Keuangan dan Perbankan
Jurusan	: Manajemen
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Menyetujui Pembimbing	Mengetahui, Ketua Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan
Aripin Ahmad, S.E.,M.Si	**Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E.,M.Sc**
NIP 196001051986031005	NIP 197703242008122001

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji	: Aripin Ahmad, S.E.,M.Si
Penguji Utama	: Dwi Asi Siti Ambarwati, S.E.,M.Sc
Sekertaris	: Mutiasari Nur Wulan, S.A.B.,M.M
Tanggal Lulus Ujian	: 13 Mei 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

Prof.Dr.Nairobi,S.E.,M.Si
NIP 196606211990031003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatu

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Septa Novita Sari
NPM	: 2101081002
Program Studi	: DIII Keuangan dan Perbankan
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **"MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON 2"**. Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau hasil karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian peryataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatu.

Bandar Lampung, Mei 2024

Yang memberi pernyataan

Septa Novita Sari

NPM 2101081002

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Septa Novita Sari dilahirkan di Tulang Bawang, tanggal 03 September 2003 sebagai anak pertama dari pasangan Surono dan Widiati. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Latar belakang pendidikan :

1. TK DHARMA WANITA NUSA INDAH (2008-2009)
2. SD Negeri 01 Medasari (2009-2015)
3. SMP Negeri 01 Rawajitu Selatan (2015-2018)
4. SMA Negeri 01 Rawajitu Selatan (2018-2021)
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan (2021-Sekarang)

Semasa sekolah penulis sangat aktif mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik. Saat SD, penulis pernah menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti perlombaan O2SN cabang Tenis Meja, Pernah menjadi juara perlombaan Pidato tingkat Kabupaten. Saat SMP, penulis pernah mewakili sekolah dalam kegitan kemah bakti tingkat kabupaten. Saat jenjang SMA, penulis aktif dikegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) menjabat sebagai Sekertaris, sebelumnya menjabat sebagai anggota bidang komunikasi dan informasi media OSIS SMANSA Rawajitu Selatan. Penulis juga pernah bergabung di Ekstrakulikuler PMR dan Pramuka. Penulis juga pernah menjadi perwakilan sekolah dalam perlombaan OSN Cabang Ekonomi, penulis juga pernah menjadi perwakilan perlomabaan LKBB tingkat kabupaten. Saat menjadi mahasiswa, penulis juga aktif di berbagai kegiatan akademik maupun non akademik, diantaranya bergabung menjadi anggota KSPM dan menjabat sebagai anggota kewirausahaan, selain itu penulis juga pernah bergabung menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen dan mengikuti kegiatan kepanitian seperti Manajemen Expo 2021 dan M-Creat 2021. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti kegiatan diluar

kampus, seperti mengikuti kegiatan volunteer dan kegiatan bakti sosial bersama dengan beberapa komunitas yang penulis ikuti untuk menambah pengalaman dan wawasan.

Selama menjadi mahasiswa di Diploma III Keuangan dan Perbankan, penulis telah mengikuti berbagai perlombaan dan prestasi antara lain sebagai berikut :

1. Juara 1 Kompetisi Fotografi Pilar JournalismContest 2021
2. Juara 2 Tax Poster Competition STAN 2022
3. Juara 3 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2023
4. Juara 2 Manajemen Best Student Awars (MEBSA) 2023
5. Peserta perlombaan fotografi Sociology Education Fair FISP Unila 2023

Pada rentang waktu bulan Januari hingga Februari tahun 2024. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 pada bagian oprasional. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk memenuhi Tugas Akhir (TA) guna untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

PERSEMBAHAN

Alhamdulilahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kehendak dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Akhir ini saya persembahkan kepada kedua orangtua ku :

Surono dan Widiati

Terimakasih telah memberikan dukungan dan kasih sayang kepadaku, terimakasih atas segala doa yang tak pernah henti dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah yang sedang ku jalani, terimakasih atas pengorbanan dan ketulusan Bapak dan Ibu berikan kepdaku serta terimkasih banyak telah memberikan motivasi dan semangat kepadaku. Semoga Bapak dan Ibu bangga dengan apa yang sudah aku raih sampai dengan saat ini

Serta terimakasih untuk Almamater tercinta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

MOTTO

"*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

"Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan"

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)

(QS:Al-Insyirah 5-7)

Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya bahwa proses tidak akan menghianati hasil, karena Allah telah mempersiapkan yang terbaik dibalik proses yang di anggap sulit.

(Septa Novita Sari)

" Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu, Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Chandra)

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatu

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2: "**MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON 2".**

Penulisan Laporan Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, doa dan semangat yang diberikan, kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Bapak Dr.Ribhan,S.E.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainnur M.Rusdi,S.E.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E.,M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Penguji Utama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji pada saat ujian komprehensif..
5. Bapak Aripin Ahamd,S.E.,M.Si. selaku pembimbing Laporan Akhir dan selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini telah memberikan perhatian, arahan, dan motivasi kepada penulis.

6. Ibu Mutiasari Nur Wulan, S.A.B.,M.M. selaku Sekertaris Penguji yang ikut serta membantu dan memberikan saran untuk Laporan Akhir.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nilai moral yang sangat bermakna bagi penulis.
8. Kepada seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bsinis Universitas Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan akhir ini.
9. Kepada Branch Manager dan Branch Opration and Service Manager PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Bapak Hari Wahyudi dan Bapak Decky yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2.
10. Kepada Bagian Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bapak Rizki, Bapak Rio, Kak Aji, Kak Tedi, Mba Erlin,Terimakasih banyak telah menerima dengan sepenuh hati dan sangat hangat sehingga penulis merasa nyaman dan merasa dihargai. Terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam melakukan penelitian pada bidang KUR.
11. Kepada Bagian Consumer, Bapak Imam, Kak Ersin, Kak Frengki, Mba Ayu, Kak Akbar, Kak Arif, Mba Ayu Wulandari, Terimakasih telah menerima dengan sepenuh hanti dan dengan sangat hangat sehingga penulis merasa nyaman. Terimakasih telah memberikan banyak dukungan hingga proses PKL selesai.
12. Kepada Bagian Pawning Mba Tuti, Mba Tika, Mba Erly, Terimakasih atas arahan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis merasa nyaman dan dihargai.
13. Kepada Bagian Oprasional Kak Vandrio, Mba Imelda, Mba Alyi, Mba Fira, Mba Fara, Pak Joni, Pak Iskandar dan Kak Wiko, Terimakasih telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis hingga proses PKL selesai.
14. Kepada Orang tua dan adik penulis yang telah memberikan dukungan, memberikan doa tanpa lelah, memberikan semangat dan selalu memberikan kasih sayang. Terimakasih selalu mengutamakan dan

menguapayakan yang terbaik sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahn dengan baik.

15. Untuk seluruh anggota keluargaku, erimakasih atas semua dukungan moral dan materi, terimakasih telah memberikan doa dan tidak pernah memberikan nasihat dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
16. Terimakasih untuk teman-teman kosan, Lili, Sisi, Salsabila dan Libra menjadi penyemangat saat menyusun laporan akhir.
17. Terimakasih untuk teman-teman saat berkuliah Syaima, Melanie, Jeremiana, Grisni, Rilya, Laura, Belinda, Adinda, menjadi penyemangat saat berkuliah.
18. Terimakasih kepada sahabat penulis Mba Icha, Mba Risya, Mba Nabila, Hany Atuzzahro, Audina,dan Aziza Mayasa Putri terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah dan pendengar yang baik disaat penulis lelah.
19. Terimakasih kepada Melanie Putri Dewitasari telah menjadi teman seperjuangan dalam Praktik Kerja Lapangan dan menjadi teman yang membantu dalam menyusun Laporan Akhir.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca Laporan Akhir ini angar menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Maret 2024
Penulis

Septa Novita Sari
NPM 2101081002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6

II LANDASAN TEORI 7

2.1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 7
2.1.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 7
2.1.2 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR) 8
2.1.3 Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat(KUR) 9
2.1.4 Penerimaan Kredit Usaha Rakyat(KUR) 9
2.1.5 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat(KUR) 11
2.1.6 Penjamin Kredit Usaha Rakyat(KUR) 13
2.1.7 Agunan Kredit Usaha Rakyat(KUR) 13
2.1.8 Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro 14

2.2. Skema *Murabahah* 16
2.2.1 Pengertian *Murabahah* 16
2.2.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah* 17
2.2.3 Syarat Akad *Murabahah* 19
2. 2.3 Rukun Akad *Murabahah* 19

2.3. *Wakalah* 20
2.3.1 Pengertian *Wakalah* 20
2.3.2 Landasan Hukum *Wakalah* 21
2.3.3 Rukun *Wakalah* 23
2.3.4 Syarat *Wakalah* 23

III METODE PENELITIAN 24
3.1 Desain Penelitian 24
3.2 Sumber Data 24
3.2.1. Data Primer 24
3.2.2. Data Sekunder 25
3.3 Metode Pengumpulan Data 25
3.3.1 Wawancara 26
3.3.2 Studi Pustaka 26
3.3.3 Dokumentasi 27
3.4 Objek Kerja Praktik 27
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 27
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan dan Profil Singkat Perusahaan 27
3.4.3 Visi dan Misi Perushaan 28
3.4.4 Budaya Perusahan PT Bank Syariah Indonesia 29
3.4.5 Logo PT Bank Syariah Indonesia 29
3.4.6 Produk dan Layanan PT Bank Syariah Indonesia 30
3.5 Struktur Organisasi BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 40
3.5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 41

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
4.1 Mekanisme Penyaluran KUR Mikro pada BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 45
4.1.1 Syarat-syarat Penyaluran Pembiayan KUR Mikro 46
4.1.2 Ketentuan dalam Penyaluran KUR Mikro 50
4.1.3 Pelaksanaan Penyaluran KUR Mikro 53
4.1.4 Simulasi Angsuran Pembiayan KUR Mikro 54
4.1.5 Realisasi Penyaluran Pembiayan KUR Mikro 55
4.2 Penerapan Skema Murabahah pada Penyaluran Pembiayan KUR Mikro pada BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 56
4.3 Faktor Penyebab serta Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Penyaluran Pembiayan KUR Mikro pada BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 58

V KESIMPULAN DAN SARAN 60
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 66

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1 Simulasi Angsuran Pembiayan KUR Mikro 54

4.2 Realisasi Penyaluran Pembiayan KUR Mikro 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Jurnal Aktivitas Kegitan Praktik Kerja Lapangan Tahun 2023/2024

Lampiran 3 Form Penilaian Praktik Kerja Lapangan Tahun 2023/2024

Lampiran 4 Pengajuan Judul Laporan Akhir Tahun 2023/2024

Lampiran 5 Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 6 Data Realisasi Penyaluran KUR Mikro BSI KCP Kedaton 2

Lampiran 7 Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayan KUR Mikro

Lampiran 8 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR

Lampiran 9 Akad Murabahah bill Wakalah KUR Mikro

Lampiran 10 Permohonan Aplikasi QRIS bagi usaha mikro

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1 BI Checking atau SLIK 47
4.2 Survey Usaha Calon nasabah KUR Mikro.....48
4.3 Skema Penerapan Akad Murabahah 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung perkembangan ekonomi melalui program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sampai saat ini masih menjadi faktor utama dalam pertumbuhan perekonomian negara. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang baik, terutama bagi negara berkembang yang pembangunannya terkoordinasi agar mencapai tingkat kesejahteraan penduduk. Di Indonesia, tujuan ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945, "Memajukan kesejahteraan umum". Tujuan ini berarti bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia ialah prioritas penting dalam proses pembangunan Indonesia.

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha UMKM. Perbankan mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan usaha masyarakat, yaitu dengan cara memberikan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat guna mengembangkan usahanya, baik usaha yang dilakukan secara individu maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, untuk meningkatkan pembiayaan UMKM, Pemerintah melakukan upaya seperti, Pengembangan sumber penyaluran dari kredit perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang, peningkatan kerja sama

dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian UMKM merupakan sektor yang paling banyak berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi bagian penting dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak serta mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Dalam skala internasional, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memperkirakan bahwa UMKM mencakup 90% dari perusahaan yang ada di dunia, dan mempekerjakan sekitar 63% angkatan kerja dunia. Sedangkan dalam skala nasional, UMKM menyumbang hingga 60% dari total lapangan kerja dan sampai 40% dari pendapatan nasional (GDP) di negara berkembang. Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Saat ini terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia yang telah mempekerjakan 114,7 juta orang atau sekitar 56% dari tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB negara.

Masalah kurangnya modal membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kerap mengalami kesulitan dan kendala dalam mengembangkan usahanya. Kendala ini dapat disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah pedesaan dan kurangnya informasi mengenai kredit/pembiayaan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah menitikfokuskan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan kualitas produksi dari UMKM itu sendiri melalui berbagai kebijakan seperti peningkatan kualitas kelembagaan, perbaikan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran, juga pemberdayaan lainnya mulai dari tingkat

Pemerintah Daerah (Pemda), dunia usaha, dan seluruh cakupan masyarakat sehingga saling berkesinambungan.

Program pemerintah pada saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha UMKM dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat. KUR merupakan tindak lanjut instrumen Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor Rill dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koprasi. Pada tanggal 09 oktober 2007, pemerintah telah meluncurkan program kredit Usaha Rakyat (KUR). Target pertama dari program ini adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) atau untuk masyarakat Indonesia yang produktif.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor produktif, khususnya adalah dengan membantu para pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penyaluran pembiayaan Kredit Usha Rakyat (KUR) berhubungan erat dengan adanya peran perbankan. Pada umumnya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini disalurkan oleh bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang beroperasi tanpa menggunakan bunga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya, penggunaan bunga dianggap tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi yang timbul di masyarakat, sehingga lembaga keuangan menghadirkan konsep baru dalam dunia perbankan seperti Bank Syariah.

Penyaluran pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 merupakan salah satu perbankan syariah yang memiliki produk pembiayaan KUR Mikro. Produk ini, menjadi inovasi produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM, namun dana yang disalurkan untuk pembiayaan KUR Mikro sepenuhnya dari bank penyalur. Produk KUR Mikro ini sangat banyak diminati oleh masyarakat karena menawarkan margin yang sangat rendah, yaitu 6% pertahun, sehingga dengan margin 6% dapat memberikan kemudahan serta perluasan akses pembiayaan bagi UMKM

Penyaluran pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan *Wakalah* merupakan pelimpahan dan pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.

Pembiayaan KUR Mikro memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan KUR di Bank Konvensional yang berbasis bunga. Pembiayaan KUR Mikro memberi alternatif pilihan, dengan menggunakan margin untuk mengganti sistem bunga. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, diketahui penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berperan dalam pengembangan usaha mikro. Survey yang dilakukan pihak internal Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sangat berperan. Pembiayaan KUR Mikro dengan margin ringan dan banyak manfaat. Dengan adanya pembiayaan KUR Mikro sektor usaha mikro yang yang

belum bankable bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan. Hal ini membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, dan usahanya meningkat.

Dengan adanya KUR Mikro ini bisa membantu perekonomian, siklus usaha mikro bisa berjalan, perputaran usaha lancar, dan usaha meningkat. Banyak manfaat yang didapat karena dengan margin yang ringan, sehingga untuk usaha kelas mikro, kelas menengah, ke bawah sangat terbantu. Perubahan tentunya, dampak ekonomi kelas menengah bawah bagi sektor usaha mikro yang belum bankable semakin terbantu dan diharapkan semakin meningkat usahanya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitain dengan judul **"Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dengan Skema Murabahah Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2".**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka akan dibatasi permasalahan penelitian ini dengan merumuskan masalah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2?
2. Bagaimana penerapan skema murabahah pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton.
2. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan skema Murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton memiliki manfaat, adapun manfaat yang diharpkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
   b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha KUR Mikro dengan skema murabahah.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan Tugas Akhir dan wawasan pengetahuan masyarakat khusunya di Bandar Lampung.
   b. Bagi civitas akademika

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit Usaha Rakyat(KUR)

2.1.1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan No.135/PMK.5 pasal 1 ayat (2), Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon mulai dari Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- dengan jangka waktu kredit maksimal 5 (lima) tahun. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu Askrindo dan Jamkrindo. Penjaminan pembiayaan merupakan suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang usahanya layak namun tidak dapat memenuhi semua persyaratan pada layanan pembiayaan lain yang ditawarkan oleh perbankan.Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki tujuan antara lain:

1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif.
2) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Bagi pemerintah, manfaat Kredit Usaha Rakyat adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggualangan atau mengatasi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Sementara bagi UMKM, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.Selain itu, KUR juga dapat memberikan kesinambungan pada proses produksi dan meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM.

2.1.2. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program KUR dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 jo No. 10/PMK.05/2009 jo No. 22/PMK.05/2010 jo No. 189/PMK.05/2010 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Untuk KUR.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
4. Perturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 170 Tahun 2015 Tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR.
6. Keputusan Menteri koordinator Bidang Perekonomian No. 188 Tahun 2017 Tentang Penetapan Penyaluran KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 844/KMK.02/2015 Tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran Subsidi Bunga KUR.

8. Keputusan Menteri Keuangan no. 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Sunsidi Bunga KUR Tahun 2016.

2.1.3. Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Terdapat tiga skema dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia yaitu :

1. KUR Kecil

   KUR Kecil dengan modal kerja atau investasi dengan plafond diatas Rp.100 Juta-Rp.500 Juta. Dengan minimum plafon Rp. 100,000,001.00 dan maksimum plafon Rp. 500,000,000.00. Dengan margin setara 6% dan maksimum tenor reguler 48 bulan.

2. KUR Mikro

   KUR Mikro merupakan Pembiayaan modal kerja atau investasi dengan plafond di atas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 100 Juta. Dengan minimum plafon Rp. 10,000,001.00 dan maksimum plafon Rp. 100,000,000.00. dengan margin setara 6% dan maksimum tenor regular 36 bulan.

3. KUR Super Mikro

   KUR Super Mikro merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan plafond sampai dengan Rp 10 Juta. Dengan minimum plafon Rp. 1,000,000.00 dan maksimum plafon Rp. 10,000,000.00. Dengan margin setara 3% dan maksimum tenor regular 36 bulan.

2.1.4. Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 1. Syarat bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang

produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

2. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
4. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.
11. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.

12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.
14. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
15. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Subrogasi adalah pengalihan hak tagih dari Penyalur KUR kepada Penjamin KUR setelah Penyalur KUR menerima pembayaran klaim dari Penjamin KUR, paling banyak sebesar nilai ganti rugi klaim yang dibayarkan Penjamin KUR kepada Penyalur KUR.

2.1.5 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 8 tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dapat menggunakan pola linkage yaitu secara *channeling* atau *executing.*

2. Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR tidak berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia.
3. KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia disalurkan langsung kepada Pekerja Migran Indonesia tanpa menggunakan pola linkage.
4. Pola linkage sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Lembaga Linkage yang meliputi:

a. Koperasi
b. Bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah.
c. Perusahaan pembiayaan
d. Perusahaan modal ventura.
e. Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah
f. Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.

5. Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola linkage sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP.
b. Perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan
c. Kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masingmasing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak memengaruhi proses Penyaluran KUR.
d. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga Linkage sebagai Penyalur KUR pola linkage adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang telah diajukan oleh Lembaga Linkage.
e. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.
f. Plafon, Suku Bunga/Marjin, dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.

2.1.6 Penjamin kredit usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 11 tentang Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

1. Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
2. Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. Perusahaan yang sehat dan berkinerja baik.
b. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam Penjaminan KUR.
c. Memiliki sistem elektronik yang terintegrasi (online system) data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.

3. Sistem elektronik yang terintegrasi *(online system*) sebagaimana dimaksud sedikit memuat proses penutupan (covering) penjaminan, penagihan imbal jasa penjaminan, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
4. Sistem elektronik yang terintegrasi (online system) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR.
5. Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.1.7 Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 14 tentang Agunan Kredit Usaha Rakyat(KUR) adalah sebagai berikut:

1. Agunan KUR terdiri atas:

a. Agunan Pokok
b. Agunan tambahan

2. Agunan pokok sebagaimana dimaksud merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.

3. Agunan tambahan sebagaimana dimaksud tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Agunan tambahan sebagaimana dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR.
5. Dalam hal Penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR tidak dibayarkan atas Penerima KUR yang bersangkutan.

2.1.8 Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 22 tentang Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah sebagai berikut:

1. KUR mikro sebagaimana dimaksud diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR.
2. Suku Bunga/Marjin KUR mikro:

a. sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali.
b. sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro kedua kali
c. . sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro ketiga kali.

d. sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro keempat kali.

3. Tingkat Suku Bunga/Marjin sebagaimana dimaksud dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR

4. Jangka waktu KUR mikro:

a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja.

b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

5. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:

a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk kredit atau pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun.

b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk kredit atau pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

6. Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima

7. Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

8. Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

9. Penerima KUR mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.2. Skema Murabahah

2.2.1. Pengertian Murabahah

Murabahah secara *etimologi* adalah suatu bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Sedangkan dalam pengertian terminologi, murabahah adalah Jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu.Dalam fikih islam *Murabahah* adalah istilah Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Pembiayaan *murabahah (al-ba¨i bi tsaman ajil)* berasal dari kata ribhu, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan *(margin).* Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No. 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 1 point 9 menjelaskan bahwa, Marjin untuk akad murabahah adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan salah satu jasa pembiayaan melalui transaksi jual beli barang di mana pihak penjual menginformasikan harga pokok barang tersebut dan

keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak serta dalam pembayarannya dapat dicicil oleh nasabah

2.2.2. Landasan Hukum Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat,tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai madzhab dan aliran. Landasan hukum akad Murabahah adalah :

1. AL-Qur'an

   Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

   "Dan Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"

   Surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya:

   "Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kau salaing memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu".

2. Al-Hadist

   Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjiah dan Shuhaib yang artinya :

   "Nabi bersabda,Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, muqaradhah (murabahah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual".

3. Ijma'

   Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain namun dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan nya itu harus diganti dengan barang yang sesuai.

4. Pemerintah

   Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 sebagaimana dikutip oleh OJK, pembiayaan murabahah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan berikut:

   a. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

b. Fatwa Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
c. Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
d. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah.
e. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah.
f. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Sanksi Nasabah yang Mampu Menunda-nunda Pembayaran.
g. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2003 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
h. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah.
i. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar.
j. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
k. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Poin 1b.
l. UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
m. PBI No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Beserta Perubahannya.
n. PBI No. 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
o. PBI No. 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
p. PBI No. 13/13/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 jo No. 9/9/PBI/2007 jo No. 10/24/PBI/2008 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

q. Kodofikasi Produk Perbankan Syariah Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa.

r. SEBI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah

2.2.3. Syarat Akad Murabahah

Syarat akad *murabahah* antara lain:

1. Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang diterapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan denga pembelian.

2.2.4. Rukun Akad Murabahah

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:

1. Orang yang menjual.
2. Orang yang membeli.
3. Sighat.
4. Barang atau sesuatu yang diakadkan.

2.3. Wakalah

2.3.1. Pengertian Wakalah

Berdasarkan POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, *wakalah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (pemberi kuasa /*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak pemberi kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu *(muwakkil)* dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa *(muwakkil)* memberikan kuasa kepada pihak pemberi kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Menurut Wahbah (2019), *wakalah* memiliki dua pengertian yakni menurut mazhab Hanafi yang mengartikan *wakalah* sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengartikan *wakalah* sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.

Wakalah adalah perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga atau seseorang kepada pihak lain sebagai wakil dalam pelaksanaan transaksi. Segala hak dan kewajiban yang ditanggung oleh wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kepercayaan dan wakil dapat mendapatkan keuntungan di luar transaksi yang telah disepakati bersama.

Menurut Iqbal dan Mirahor (2020:40), Mengemukakan bahwa selain dengan istilah *wakalah*, digunakan pula istilah *wikalah* yang berarti menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang. Biasanya kepada kuasa (orang yang mewakili) diberikan sejumlah *fee* oleh pemberi kuasa (orang yang diwakili).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu dan berlaku selama jangka waktu tertentu.

2.3.2. Landasan Hukum Wakalah

1. Al-Qur'an

a. Surat An-Nisaa': 35 yang artinya :

"*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

b. Surat Al-Kahfi: 19 yang artinya :

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".

c. Surat Yusuf:55 yang artinya

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

2. Hadits

a. Hadits Riwayat Al-Bukhari menjelasakan :

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu"aim telah menceritakan kepada kami Sayf bin Abu Sulaiman berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: Telah menceritakan kepada saya Ibnu Abu Laila bahwa „Ali radliallahu „anhu menceritakan kepadanya, katanya: Nabi saw berqurban dengan

seratus unta lalu Beliau memerintahkanku tentang daging-dagingnya, maka aku membagi-bagikannya, kemudian memerintahkanku tentang pelana-pelananya maka aku membagi-bagikannya kemudian memerintahkan aku tentang kulit-kulitnya maka aku membagibagikannya."

b. Hadits Riwayat Al-Bukhari menjelaskan :

Telah bercerita kepada kami ar-Rabi" bin Yaha Al Bashriy telah bercerita kepada kami Za"idah dari „Abdul Malik bin „Umair dari Abu Burdah bin Abi Musa dari bapaknya berkata: Ketika Nabi saw menderita sakit, Beliau berkata: Perintahkanlah Abu Bakr agar memimpin shalat bersama orang-orang, „Aisyah radliallahu „anhu berkata: Abu Bakr adalah termasuk jenis orang yang begini. Maka Beliau perintahkan seperti tadi dan begitu pula „Aisyah radliallahu „anhu menjawab seperti jawaban sebelumnya. Lalu Beliau kembali bersabda: Perintahkanlah Abu Bakr, kalian ini seperti istri Yusuf saja (Zulaekha). Maka Abu Bakr (pernah) menjadi imam shalat pada masa hidup Rasulullah saw, dan Husain berkata dari Za"idah; Abu Bakr adalah orang yang lembut hatinya."

c. Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma' dengan diperbolehkannya wakalah, bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta"awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.

d. Pemerintah

Peraturan yang mengatur tentang wakalah sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, antara lain:

a. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
b. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujroh pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

f.

2.3.3. Rukun Wakalah

1. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberi kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
2. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan).
3. Shigah, yaitu ijab dan qabul.

2.3.4. Syarat Wakalah

Wakalah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.
2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Data Kualitatif

Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2018) adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualiatatif penelitan ini berupa nama dan alamat objek penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menyajikan data-data yang dapat memberikan gambaran secara umum tentang dimana penulis mencari data yaitu di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2, menyajikan gambaran tentang bagaimana mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan menggunakan skema murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2. Objek penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 yang beralamat di Jl.Teuku Umar No.17 Kedaton, Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan, pencatatan dan wawancara secara langsung dengan bidang Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan beberapa bidang pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2.

3.2.Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penulis

menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dilaksanakan dalam kurun waktu antara tanggal 10 Januari 2024 sampai 29 Februari 2024. Penulis mendaptakan data melalui wawancara secara langsung dengan Manager bidang yaitu Bapak Rizki Iswandi Yusuf selaku Micro Realtionship Manager. Penulis juga mendaptkan beberapa informasi mengenai Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan Skema Murabahah dengan observasi dan bertanya langsung dengan pegawai dari Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2.

3.2.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-undang, buku, jurnal, artikel dan situs web yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema murabahah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dala sebuah penelitaian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendaptkan data yang diharapkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2018:224) Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber dan berbagai cara.Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait.Informan utama *(Key Informan)* dalam wawancara ini adalah Micro Realtionship Manager yang menjadi sumber untuk

menulis daru judul penulis. Didukung dengan beberapa informasi dan informan bagian Retail Sales Executive membantu memberikan informasi mengenai bagaimana prosedur pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR). Wawancara dikasanakan dalam kurun waktu 10 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 secara langsung.

3.3.3 Studi Pustaka

Menurut Nazir (Dalam Raharza 1998:111) Studi Kepustkaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertaur-literatur, catatan dan laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustkaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menujang dalam penyusunan tugas akhir.

3.3.4 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keteangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dilakukan oleh bidang Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti, Data nasabah yang mengajukan pembiaayan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2, Data berkas nasabah yang harus disiapkan dalam melakukan pinjaman pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2, Data nasabah yang akan melakukan akad murabahah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 dan Data nasabah yang telah menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2. Hasil Penelitian obesrvasi dan wawancara akan lebih di percaya bila didikung oleh adanya suatu dokumen

3.4 Objek Penelitian

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton2 yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.6 A-B, Kedaton, Kota Bandar Lampung,Lampung. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 40 Hari terhitung dari tanggal 10 Januari 20024 sampai dengan 29 Februari 2024.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan steakholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia termasuk didalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memiliki peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukan trend yang positif dari tahun ke tahun.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,BNI,BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementrian BUMN , Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Pengabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan Ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia jga menjadi

cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang moderan, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) di resmikan melalui surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Dengan di keluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.

3.4.3 Visi Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

Top 10 Global Islamic Bank

Misi

1. **Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia**
   Melayani > 20 Juta nasabah dan maenjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. **Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham**
   Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. **Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik Indonesia**
   Perusahaan dengan nili yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3.4.4 Budaya Perusahan PT Bank Syariah Indonesia

Corporate Values Bank Syariah Indonesia mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berfikir , berperilaku dan bertindak untu kemudian di tanamkan sebagai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam AKHLAK, yaitu :

1. Amanah : Memegang teguh kepercayan yang diberikan.
2. Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif : Terus berinovasi dan atusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis.

3.4.5 Logo Bank Syariah Indonesia

Gambar 3.1 Logo Bank Syariah Indonesia

Logo Bank Syariah Indonesia terdiri dari *wordmark* (nama brand) dan ikon (bintang segi lima). dirancang untuk menyampaikan pesan brand yang jelas serta membangun pengenalan yang jelas. Ikon bintang segi lima Bank Syariah Indonesia memiliki makna utama :

1. Mewakili “ Cahaya Penuntun” yang melambangankan visi Bank Syariah Indonesia yang hadir sebagai sarana untuk menginsirasi kebaikan dalam hal positif. Visi ini berpedomana kepada ayat Al-Qur’an QS.Ibrahim:1, yaitu *“Alif,laam raa. (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang*

benderang dengan izin tuhan, (yaitu) menuju jalan tuhan yang maha perkasa, maha terpuji".

2. Mewakili lima rukun islam, yang memandu setiap muslim untuk hidup yang bijaksana dan bermakna.
3. Mewakili lima sila pancasila, Falsafah yang menjadi landasan negara Indonesia untuk memajukan bangsa dan menyejahteraka seluruh rakyatnya.

Warna yang digunakan dalam elemen logo adalah hijau dan kuning. Warna hijau mewakili perdamaian , pertumbuhan berkelanjutan, dan semangat positif generasi muda. Warna hijau juga mencerminkan keyakinan dan prinsip inti syariah dalam corak kontemporer. Warna kuning mewakili optimisme tentang kesuksesan yang dapat diraih bersama melalui cara yang positif dan penuh pengharapan. Jika digabungkan warna-warna tersebut mencerminkan keyakinan, semangat, dan visi Bank Syariah Indonesia untuk menjadi kebanggan masyarakat Indonesia bank yang melayani masyarakat luas secara moederen, terhormat, dan menguntungkan.

3.4.6 Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Adapun beberapa produk baik funding ataupun leanding yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 antara lain:

1. Produk Tabungan

a. BSI Tabungan Bisnis

Tabungan ini memiliki akad mudharabah muthlaqah yang menggunakan satuan mata uang rupiah sehingga transaksi yang dilakukan akan lebih mudah bagi segmen wiraswasta. Limit transaksi hariannya pun cenderung lebih besar. Jika kamu menggunakan produk tabungan BSI bisnis, kamu akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti gratis biaya transfer dengan minimal saldo Rp10 juta dan limit transaksi yang lebih kompetitif.

b. BSI Tabungan Classic

Jenis tabungan yang satu ini dapat digunakan juga sebagai suatu investasi dana yang mampu menampung setoran cash collateral atau goodwill. Untuk dapat memiliki produk tabungan dalam jenis ini, ketika mendaftar pastikan kamu harus sudah memiliki NPWP dan rekening collateral.

c. BSI Tabungan Easy Mudharabah

Sesuai dengan namanya, produk tabungan yang satu ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad mudharabah sehingga dana yang diinvestasikan dalam tabungan Bank Syariah tersebut disalurkan ke dalam sektor-sektor yang telah dijamin halal. Untuk mendapatkan tabungan ini, kamu dapat membuka rekening melalui cara online misalnya pada website BSI Mobile secara Online**.**

d. BSI Tabungan Easy Wadiah

Tabungan jenis ini juga menggunakan mata uang rupiah. Namun sesuai dengan namanya, akad yang digunakan pada tabungan ini merupakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam hal ini nasabah dapat menitipkan dananya ke bank dengan tanpa khawatir karena akan dikelola dengan berdasarkan nilai-nilai syar'i. Kemudian ketika berbicara soal profit, maka bagi hasil dapat dilakukan apabila disetujui pihak Bank Syariah terkait

e. BSI Tabungan Efek Syariah

Produk tabungan yang satu ini dikhususkan untuk kamu yang ingin melakukan transaksi efek pada pasar modal tentunya dengan tetap menjalankan prinsipprinsip syariah di dalamnya. Jenis tabungan ini cocok untuk orang yang tertarik dengan bidang perencanaan profit finansial.

f. BSI Tabungan Junior

Produk tabungan yang satu ini diperuntukkan kepada anak atau pelajar yang masih berusia di bawah 17 thn. Tujuannya anak dapat memiliki motivasi dan dorongan untuk menabung sejak muda. Saldo awal untuk setoran minimal dari tabungan ini adalah 100 ribu rupiah.

g. BSI Tabungan Mahasiswa

Jenis tabungan ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan mahasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Seperti tabungan pada umumnya, mahasiswa juga akan mendapatkan kartu debit yang sudah terintegrasi secara digital.

h. BSI Tabungan *Payroll*

Jenis tabungan yang satu ini diperuntukkan bagi para nasabah *payroll* serta para nasabah migran kartu debit. Untuk membuka tabungan ini, biaya administrasi dan saldo minimumnya disesuaikan dengan PKS.

i. BSI Tabungan Pendidikan

Produk BSI Tabungan Pendidikan juga tidak kalah menarik. Faktanya produk tabungan ini sangat cocok apabila kamu ingin merencanakan pendidikan anak yang ditanggung. Setoran bulanannya mulai dari 100 ribu rupiah.

j. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan ini ditujukan bagi nasabah secara perorangan yang telah terdaftar di berbagai Lembaga Pengelola Pensiun yang bermitra dengan bank terkait.

k. BSI Tabungan Prima

BSI tabungan prima yang ditujukan bagi segmentasi nasabah dengan kalangan yang lebih tinggi. Fasilitas yang bisa didapatkan diantaranya berupa asuransi jiwa sampai dengan nilai 500 juta rupiah dan layanan prioritas lainnya.

l. BSI Tabungan Rencana

Jenis tabungan ini cocok untuk digunakan bagi individu perorangan yang ingin melakukan perencanaan finansial agar lebih terarah dan pasti

m. BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan ini diperuntukkan bagi para siswa yang penerbitannya dilakukan secara nasional langsung oleh BSI. Untuk setoran awal dapat dimulai dari seribu rupiah saja.

n. BSI Tabungan Smart

Jenis tabungan yang satu ini merupakan salah satu tabungan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan telah diakui oleh OJK atas nilai literasi finansialnya. Nasabah berkesempatan mendapatkan bonus dari BSI.

o. BSI Tabungan Valas

BSI juga menyediakan tabungan dalam mata uang dollar. Jika kamu ingin memilikinya, kamu dapat langsung saja membuka tabungan BSI Valas ini.

p. BSI TabunganKu

Produk TabunganKu dari BSI diperuntukkan bagi nasabah secara individu untuk dapat mendorong minat menabung. Setoran awalnya sangat ringan yakni Rp20 ribu hingga Rp80 ribu saja.

q. BSI Tapenas Kolektif

Produk tabungan BSI yang terakhir adalah BSI Tapenas Kolektif yang cocok digunakan apabila kamu ingin melakukan perencanaan tabungan dalam jangka pendek maupun panjang dengan nilai yang kompetitif.

r. BSI Rekening Autosave dan Qurban

Produk tabungan BSI yang terakhir adalah BSI Tapenas Kolektif yang cocok digunakan apabila kamu ingin melakukan perencanaan tabungan dalam jangka pendek maupun panjang dengan nilai yang kompetitif.

2. Transaksi

a. BSI Giro Rupiah

Jenis transaksi pertama yakni dari Giro rupiah. Kamu dapat bertransaksi dengan didasarkan prinsip wadiah sehingga sesuai dengan asas syar'i. Kamu juga berkesempatan mendapat bonus bank dari transaksi ini.

b. BSI Giro Valas

Selain transaksi giro rupiah, BSI juga menyediakan transaksi Giro Valas untuk kamu yang memiliki dana dalam mata uang US Dollar.

3.Bisnis

a. Bank Guarantee Under Counter Guarantee

Jenis ini merupakan suatu produk layanan dan jasa yang memberikan penjaminan atas permintaan atau kontra jaminan dari dana bank maupun bukan bank.

b. BSI Bank Garansi

Produk ini diperuntukkan bagi para vendor maupun kontraktor dari PT PLN dalam hal penyediaan barang dan jasa.

c. BSI Cash Management

BSI cash management yang membuat transaksi bisnis kamu menjadi lebih mudah karena telah dibantu oleh fasilitas internet banking.

d. BSI Deposito Ekspor SDA

Produk berikutnya adalah deposito ekspor SDA. Produk ini memiliki kelebihan yaitu kemudahannya dalam membuka deposito dari sumber dana SDA yang didapat dari bank lain.

e. BSI Giro Ekspor SDA

Jenis produk ini memberikan layanan untuk pembiayaan kepemilikan rumah atau dapat pula digunakan sebagai properti berhadiah porsi haji dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

f. BSI Giro Optima

Giro Optima merupakan produk BSI yang menempatkan dana di giro untuk digunakan sebagai transaksi perusahaan dengan hasil yang lebih optimal.

g. BSI Giro Pemerintah

Produk BSI yang satu ini dapat pula digunakan sebagai agunan. Untuk hasil dari keuntungan Giro Pemerintah dibagi setara dengan *saving* dari saldo rata SI Giro Pemerintah.

h. BSI Pembiayaan Investasi

Produk bisnis berikutnya adalah BSI pembiayaan investasi yang dapat digunakan untuk pembiayaan baik dalam jangka menengah sampai dengan jangka panjang.

i. Giro Vostro

Produk giro vostro adalah produk layanan jasa yang rekeningnya dapat dibuka dalam berbagai macam jenis mata uang baik bank maupun bukan bank.

j. Jasa Penagihan Trnsaksi Tride Finance antar Bank

Produk berikutnya adalah jasa penagih piutang atau transaksi trade finance antar bank sehingga utang yang terdapat pada nasabah dapat ditagih sesuai dengan prinsip syariah.

k. Pembiayaan Yang Diterima (PYD)

Produk berikutnya adalah pembiayaan yang diterima atau PYD. Maksudnya adalah pinjaman maupun biaya yang diterima pihak BSI dari berbagai pihak bank lainnya baik domestik maupun internasional.

4. Emas

a. BSI Cicil Emas

BSI Cicil Emas yang bisa digunakan untuk membiayai emas batangan. Adapun jumlah minimal berat emasnya adalah 10 gram.

b. BSI Gadai Emas

Produk emas berikutnya yang dapat kamu gunakan di BSI adalah dalam jenis gadai emas. Produk ini akan memberikan jaminan pembiayaan sebagai alternatif dari uang tunai.

5. Haji dan Umroh

a. BSI Tabungan Haji Indonesia

BSI tabungan haji Indonesia yang memiliki setoran awal tabungan mulai dari Rp100 ribu dan dapat pula dibayarkan melalui giro deposito.

b. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Jenis ini dapat digunakan untuk perencanaan haji maupun umroh bagi seluruh kalangan usia dengan mengikuti aturan syar'i.

6. Investasi

a. Bancassurance

Jenis ini dapat digunakan untuk perencanaan haji maupun umroh bagi seluruh kalangan usia dengan mengikuti aturan syar'i.

b. BSI *Deposito Valas*

BSI deposito valas adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu 1 sampai 12 bulan.

c. BSI Reksadana Syariah

Investasi reksadana adalah investasi yang sedang populer termasuk di kalangan anak muda, maka dari itu BSI memberikan fasilitas jenis investasi ini dengan menggunakan nilai syariah.

d. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)

Produk ini dapat digunakan untuk melakukan investasi wakaf dana . Produk ini terbilang sangat terjangkau dalam bidang wakaf.

e. Deposito Rupiah

Deposito rupiah yang dapat digunakan sebagai deposit perseorangan maupun perusahaan dengan menggunakan rupiah. Kamu bisa memiliki produk deposito BSI Syariah ini sebagai pilihan produk investasi syariah yang bebas riba.

f. Refferal Retail Brokerage

Layanan ini dapat digunakan pada investasi nasabah yang potensial seperti saat bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.

g. SBSN *Ritel*

Dalam produk ini terdapat sukuk negara ritel dan juga sukuk tabungan. Keduanya dijalnakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

4. Pembiayaan

a. Bilateral Financing

Pembiayaan ini dapat menggunakan valuta dari rupiah maupun valuta dari mata uang asing. Pembiayaannya adalah untuk lembaga bank maupun bukan bank.

b. BSI *Cash Collateral*

Jenis pembiayaan ini memiliki jaminan agunan likuid. Untuk nilai murabahahnya senilai 0% dan nilai ijarah dimulai 0,5% sampai 1%.

c. BSI *Distributor Financing*

Pembiayaan yang satu ini dijalankan dengan menggunakan skema value chain. Kamu juga berkesempatan mendapat data talangan dan harga yang kompetitif.

d. BSI Griya Hasanah

Jenis pembiyaan ini diperuntutkan bagi nasabah Jika berencana untuk KPR rumah, maka nasabah dapat menggunakan jenis pembiayaan ini untuk kepemilikan hunian rumah.

e. BSI Griya Mabrur

Jenis pembiyaan ini digunakan untuk pembiayaan rumah, terdapat fasilitas autodebit tabnguan BSI dengan transaksi mudah secara online.

f. BSI Griya Simuda

Jenis pembiyaan ini diperuntutkan bagi calon nasabah yang berusia 21 sampai 40 tahun yang ingin memiliki rumah. Pembiayaan ini diperuntutkan bagi nasabah yang berusia muda.

g. BSI KPR Sejahtera

Jenis pembiayaan ini memiliki angsuran tetap yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian untuk harga jualnya sendiri terbilang ringan.

h. BSI KUR Kecil

Jenis pembiyaan ini di peruntutkan bagi nasabah yang ingin memulai usaha, maka pembiayaan KUR Kecil mwerupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih. Produk ini dapat memfasilitasipembiyaan mulai dari 50 juta.

i. BSI KUR Mikro

Pembiayaan ini di peruntutkan bagi pegiat usaha mikro dalam menjalankan usaha dengan pembiayaan mulai dari 10 juta.

j. BSI KUR Super Mikro

Pembiayaan ini di peruntutkan bagi nasabah yang ingin membuka usaha kecil, sehingga produk ini dapat diggunakan untuk pembiayaan modal.

k. BSI Mitra Beragun Emas *(Non Qardh)*

Pembiayaan ini diperuntutkan bagi nasabah yang ingin memiliki agunan berupa emas dengan jangka waktu tertentu. Akad yang digunakan pada pembiyaan ini adalah akad murabahah atau ijarah.

l. BSI Mitraguna Berkah

Pembiyaan ini dapat digunakan nasabah sebagai tujuan pembayaran, angsuran yang ditentukan terbilang rendah dan stabil.

m. BSI Multiguna Hasanah

Pembiayaan ini diperuntutkan bagi nasabah yang digunakan sembagai pembayaran yang bersifat konsumtif seperti renovasi rumah ataupun belanja furniture.

n. BSI OTO

Produk Pembiayaan Kendaraan yang merupakan kerjasama pembiayaan *(Joint Financing)* antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah.

o. BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan dari produk ini ditujukan bagi para pensiunan yang layak menerima manfaat.

5. Proritas

a. BSI Proritas

Produk ini merupakan suatu layanan ekslusif yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan konter layanan prioritas, layanan relationship manager, hadiah milad, serta keistimewaan lainnya.

b. BSI *Private*

Produk ini diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki saldo minimal Rp 5 miliar untuk dapat memperoleh keistimewaan nasabah prioritas secara private.

c. *Safe Deposito Box* (SDB)

Produk ini adalah wadah untuk surat, dokumen, dan harta berharga. Untuk penyimpanannya didukung teknologi canggih dan tetap berdasar pada nilai Islam.

3.5 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Tahun 2024

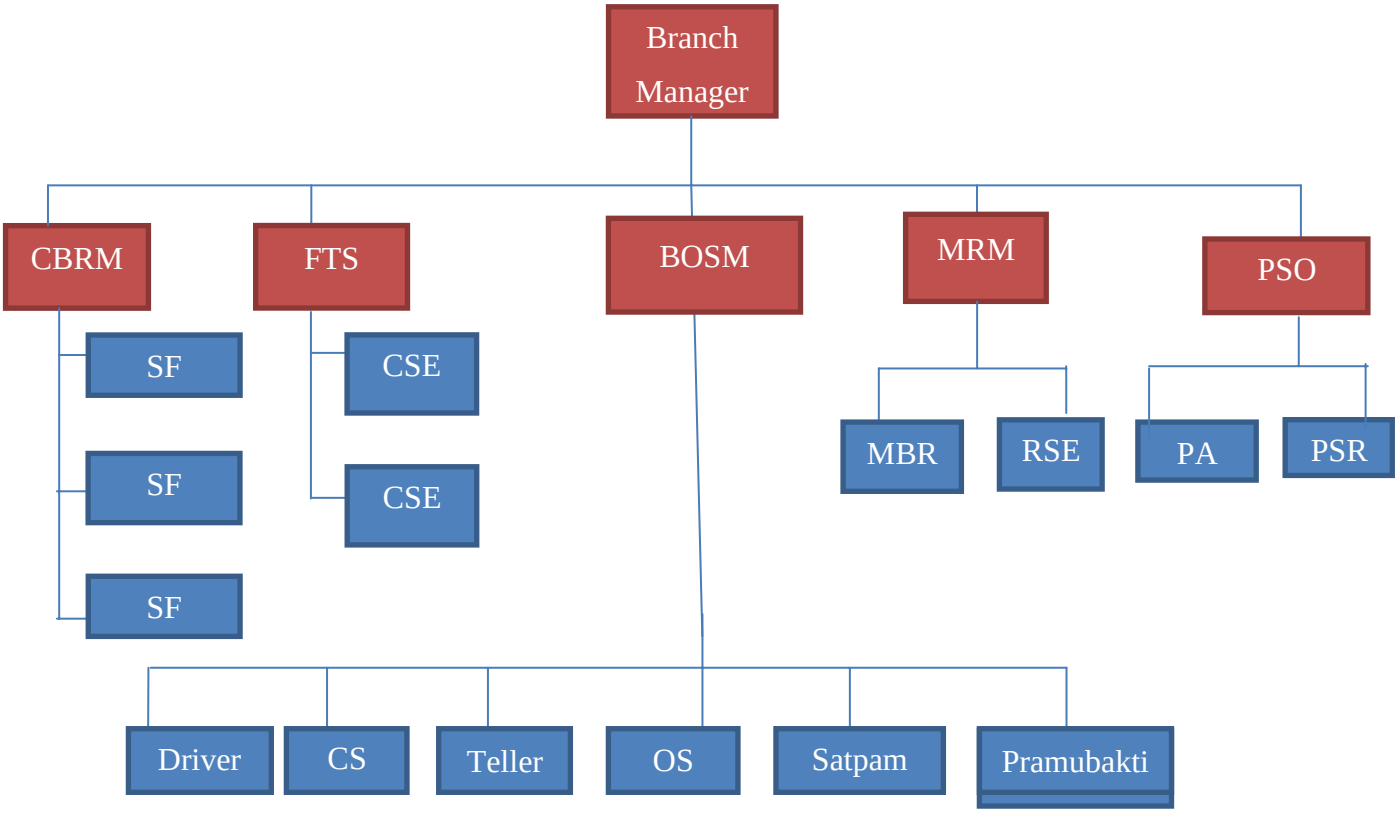

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Tahun 2024

Sumber : BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2Tahun 2024

3.5.1 Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab Struktur Organisasi BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2

1. Branch Manager

Branch Manager atau sering dikenal *manager* cabang merupakan seorang pimpinan dalam suatu cabang. Branch Manager bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap semua operasional dan semua hal pada kantor yang ada didalamnya. Adapun tugas dari Branch Manager :

a. Bertanggung jawab kepada pusat atas terselenggaranya kegiatan dan hasil usaha yang telah di capai.
b. Setiap awal bulan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan bank.
c. Melaksanakan ketentuan atau peraturan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan instruksi komisaris merahasiakan apabila patut untuk dirahasiakan demi kepentingan operasional.
d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional bank secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan, sisten dan prosedur anggaran perusahaan serta kebijaksanaan lainnya yang telah di tetapkan.

2. *Branch Oprational and Service Manager* (BOSM)

Branch Operational & Service Manager atau BOSM merupakan bagian yang menentukan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, memastikan ketersediaan posisi uang kas suatu perusahaan. Adapun tugas BOSM yaitu:

a. Menyusun rencana kerangka dan anggaran perusahaan untuk waktu atau yang akan datang dan berusaha mewujudkannya.
b. Bertanggung jawab kepada Branch Manager mengenai tugas dan kewajibannya.
c. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi tabungan, deposito, dan pembiayaan.
d. Menandatangani bukti-bukti pembukuan antara lain nisbah deposito, nisbah tabungan, dan nota-nota lainnya.
e. Menginput berkas pencairan pembiayaan dan menginput keliring.

3. Consumer Business Relasionship Manager (CBRM)

Consumer Business Relasionship Manager bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidanng. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim *collection* berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya memimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

4. *Sles Force* (SF)

Tugas *Sales Force* :

a. Melaksanakan pemasaran produk bank.
b. Bertanggung jawab dalam kegiatan penghimpunan dana.
c. Melakukan survey dan mendata calon nasabah mengenai jenis produk yang sesuai dengan calon nasabah.

5. *Funding &Transaction Staff* (FTS)

Funding &Transaction Staff bertanggung jawab serta bertugas atas semua kegiatan funding. Selain itu bertugas mencari nasabah dan memasarkan produk tabungan dan jasa.

6. *Micro Relationship Manager* (MRM)

Micro Relationship Manager bertugas dalam mengelola dan bertanggung jawab atas menerapkan strategi dalam mengembangkan bisnis mikro.

7. Micro Business Representative* (MBR*)

Tugas *Micro Business Representative* (MBR) adalah :

a. Melaksanakan keadministrasian pembiayaan.
b. Melaksanakan perhitungan nasabah, margin, denda, dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Pencatatan setiap realisasi, jatuh tempo, jadwal pembayaran danmengklarifikasikan jenis pembiayaan.
d. Meneliti permohonan dengan segala aspek

8. *Retail Sales Excecutive* (RSE)

a. Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung tercapainya penjualan.
b. Menyusun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, rencana produktifitas).
c. Mengatur jadwal yang efektif demi tercapainya pertemuan dan negosiasi.
d. Membuat daftar list seluruh klien dalam sistem dan informasi yang dibutuhkan seperti harga, kode dan segmen.
e. Kegiatan prospecting bersama kelompok atau individu.
f. Kemampuan menjual dengan personil sale

9. *Pawning Sales Officer* (PSO)

Pawning Sales Officer bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas pemasaran terkait layanan kepada nasabah dalam melakukan promosi gadai emas agar dapat mencapai target.

10. *Pawning appraisal* (PA)

Pawning appraisal bertugas dalam melakukan pengelolaan pembiayaan gadai emas dalam mencapai targetnya.

11. *Pawning Sales Retail* (PSR)

Pawning Sales Retail bertugas dalam membantu PSO melaksanakan aktivitas pemasaran terkait layanan kepada nasabah dalam melakukan promosi gadai dan cicil emas agar dapat mencapai target yang ditentukan.

12. *Operational Staff* (OS)

Operational Staff bertugas memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya(dengan proof sheets), memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketigalainnya) telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan job description.

13. *Customer Service* (CS)

Customer Service bertugas sebagai staff pelaksana dari front office yang bertugas untuk membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan nasabah sesuai dengan prinsip syariah, melayani pembukaan rekening, tabungan, dan menangani keluhan nasabah.

14. Teller

Teller bertugas dalam penerimaan dan penarikan pembayaran uang serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank dan dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau aturan perbankan.

15. Security

a. Bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan perusahaan.
b. Mendampingi petugas dalam transaksi keuangan di luar perusahaan.

16. Driver

a. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan inventaris kantor.
b. Mengantar pegawai kantor ketika akan melakukan kunjungan.

17. OB dan Pramubakti

a. Bertanggung jawab atas kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan suasana kerja di lingkungan kantor serta menjaga penampilan perusahaan di masyarakat.
b. Membuat penyampaian kelancaran surat-surat.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 mengenai Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan Skema *Murabahah* maka dapat dismpulkan bahwa:

1. Mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan kententuan yang berlaku. Sebelum melakukan penyaluran pembiayaan KUR kepada calon nasabah pihak bank menjalankan prosedur yang telah di tetapkan yaitu dimulai dari nasabah melakukan permohonan, verifikasi data calon nasabah, survey lokasi usaha calon nasabah, persetujuan pembiayaan dari komite, penandatanganan akad dan pencairan dana, pengawasan atau monitoring usaha nasabah pasca pencairan, pengawasan nasabah dalam melakukan angsuran sesuai dengan jatuh tempo yang telah dilakukan sampai dengan pembiayaan lunas.
2. Penerapan akad murabahah pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 telah dilakukan dengan baik. Penerapan akad *murabahah bil waklah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad murabahah bil wakalah maka sepenuhnya pihak bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

3. Analisis 5C yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 dalam penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang ada.
4. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 adalah karena usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami penurunan pendapatan serta jaminan tidak bisa mengcover pembiayaan.
5. Upaya pihak bank dalam mengatasi terjadinya pembaiyaan bermasalah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 dengan melakukan cara yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu dengan cara restrukturisasi yaitu upaya untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban dalam angsuran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 dalam menyalurankan pembiayan kredit usaha rakyat (KUR) mikro.

1. Sebaiknya Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 lebih memperketat dalam mengawal,mengawasi,mengontrol, mendampingi proses penyaluran pembiayan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah.
2. Dalam tahap analisis sebaiknya pihak bank menambah tenanga kerja dalam menjalankan proses analisis penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) mikro kepada nasabah, sehingga dengan adanya penambahan tenaga kerja , waktu yang digunakan akan lebih efisen karena hal ini beruhubungan dengan proses pencairan penyaluran pembiayaan yang harus sesuai dengan prosedurnya. Dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah pihak bank

harus berpegang pada prinsip 5C hal ini guna untuk menjamin bahwa penyaluran kredit usaha rakyat(KUR) mikro sesuai dengan tujuan Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2.

3. Diharapkan pihak bank dapat menyalurakan pembiayan kredit usaha rakyat(KUR) mikro dengan maksimal untuk membantu menigkatkan usaha masyarakat. Dalam menyampaikan informasi mengenai plafon serta angsuran dan tenor untuk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) mikro kepada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 dapat melakukan sosialiasi melalui media cetak,elektronik ataupun sosial media , sehingga informasi tersebut dapat dijangkau oleh masyarkat secara luas melalui media tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Lisa. (2018). *"Implementasi Pembiayan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Lamongan".* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tersedia www.scholar.google.co.id.

Anggraini,Dewi dan Syahrir Hakim Nasution. (2020). *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan*

Anorag, P. (2020). *Ekonomi Islam dan Kajian Makro dan Mikro.* Yogyakarta :PT Dwi Chandra Wacana.

Anshori, A.G (2009). *Hukum Perbankan Syariah.* Bandung:Rafika Aditama

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Tazkia Cendekia.

Ariska dan Wike. (2018). *"Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro di PT BRI Syariah KCP Stabat".* Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Medan. Tersedia.www.scholar.google.co.id.

Ascayra. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta:Raja Grafindo Persada

Ashafa,Burhan.(2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta.

Darsono,dkk.(2017).*Perbankan Syariah di Indonesia Kelembangan dan Kebijakan Serta Tantangan Keepan.*Depok:PT.Rajagrafindo Persada.

Departemen Agama Repulik Indonesia. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta:Karya Insan Indonesia.

Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: CV.Diponegoro.

Djamil,Fathurrahman.(2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.* Jakarta:Sinar Grafika.

Hakim,Lugman Al.(2018). *Analisis Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah KCP Ciputat.*Skripsi Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta.
Tersedia www.scholar.google.co.id.

Haryanto,Rudi.(2015). *Kredit Usaha Rakyat.* Yogyakarta:Pustaka Nusantara.

Hidayat,Rahmat.(2014*).Efisiensi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik.*
Bekasi:Gramata Publishing.

Huda,Nurul,Mohamad Heykal. (2015).*Lembaga Keuangan Islam.* Yogyakrta:PT Fajar Interpratama Mandiri.

Indrawan, Rully,Poppy Yaniawati.(2016).*Metodologi Penelitian.*Bandung:PT Refika Aditama.

Ichsan Hasan,Nurul.(2014).*Perbankan Syariah*.Jakarta:GP Press Grop.

Kasmir.(2014).*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Kementrian Agama RI.(2012).*Al-Qur'an dan Terjemahnya.*Bandung:Fitrah Rabbani.

Otoritas Jasa Keuangan .(2016*).Industri Jasa Keuangan Syariah.*Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan.(2016).*Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.*
Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 22 tentang Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Pasal 8 tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat(KUR).

POJK No.53/POJK.04/205 Tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Prabowo,Bagya Agung.(2012).*Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*:Yogyakarta:UII Press.

Sugiyono. (2018).*MetodePenelitian Kualitatif,Kuantitatif,R&D*.Bandung:Alfabet.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perbankan